



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Flora Faunawaty Syamsi Binti Syahrul Syamsi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 November 1976, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln Ahmad Najamudin Kel Limba U2, Kel. Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Penggugat I;

Amanita Verna Syamsi Binti Syahrul Syamsi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Juli 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jln Ahmad Najamudin Kel Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat II;

Sari Syamsi Binti Syamsi Maliki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Oktober 1948, umur 74 tahun, agama Islam, Tidak bekerja, tempat kediaman Jln Ahmad Najamudin Kel Limba U2, Kota Selatan, Kota Gorontalo. sebagai Penggugat III;

Hadidjah Syamsi Binti Syamsi Maliki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 13 September 1953, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman Desa Dulohupa Kec Boliyohuto Kab Gorontalo. Sebagai Penggugat IV;

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meta Aquarista Syamsi Binti Yunus Syamsi, tempat tanggal lahir : Gorontalo,
03 Agustus 1989, umur 33 tahun, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jln Ahmad
Najamudin Kel Limba U2, Kota Gorontalo, sebagai
Penggugat V;

Hapasi Duduti, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Desember 1959, umur
63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru,
tempat kediaman Jln HB.Yasin Kel Limba U2, Kota
Gorontalo, Sebagai Penggugat VI;

Saira Maliki. Binti Syamsi Maliki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29
Maret 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, tempat
kediaman Jln Ahmad Najamudin Kel Limba U2, Kota
Gorontalo, Sebagai Penggugat VII;

Rahma Sugeha, tempat tanggal lahir Gorontalo, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Jln Ahmad
Najamudin Kel Limba U2. Sebagai Penggugat VIII;
dalam hal ini memberikan kuasanya pada **RAUF ABD.
AZIS, SH** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di
Rauf Abdul Azis, SH dan Law Office yang
berkedudukan di Jln. HB Yasin no 58, Kelurahan Limba
U II, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan nomor
202/SK/14/PAW/2022 tanggal 06 Agustus 2022.

melawan

Satria Syamsi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Maret 1956 umur 66 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat
kediaman Jln. HB. Yasin no. 59 Kota Gorontalo.
Sebagai Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, tempat kediaman Jalan P.
Kalengkongan No. 18 Kel. Tenda Kec. Hulonthalangi,
Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut sebagai Turut

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Yang diwakili kuasanya bernama Lukman Pither, S.IP, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Muhammad Yusri, jabatan Penata Pertanahan Pertama, Mohamad Fadly Ilahude, A.md, jabatan Penata Pertahanan Pertama, Muhammad Muadz Husainn, S.H., jabatan Analis Hukum Pertanahan, Mimin H.Iku., S.H, jabatan Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan Widyana Mareta Anwar, S.H, jabatan Staf Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kelimanya berkantor dan beralamat di Jalan P. Kalengkongan No.18 Kota Gorontalo, Telp/Fax (0435)821031).

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Turut Tergugat Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum **Syamsi Maliki** yang telah meninggal dunia di Gorontalo pada Tanggal 1 Juli 2003 di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/Pem/LU-II/26/2022
2. Bahwa almarhum **Syamsi Maliki** semasa hidupnya menikah dengan perempuan **Djuba Balise**, dan telah meninggal dunia di Gorontalo pada

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 1991 di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/Pem/LU-II/25/2022 dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing:

1). Syamsi bin Syamsi Maliki (almarhum);

Bahwa almarhum **Syhrul Syamsi bin Syamsi Maliki** telah meninggal dunia pada 8 September 2009 di rumah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7571-KM-11052015-0027 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Mariyati Akolo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2016 di rumah karena sakit dan dalam Keadaan beragama Islam serta dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing,

1.1 Flora Faunawaty Syamsi binti Syahrul Syamsi (Penggugat I);

1.2 Amanita Verna Syamsi binti Syahrul Syamsi (Penggugat II);

2). Sari Syamsi binti Syamsi Maliki (Penggugat III);

3). Hadidjah Syamsi binti Syamsi Maliki (Penggugat IV);

4). Satria Syamsi binti Syamsi Maliki (Tergugat);

5). Yunus Syamsi bin Syamsi Maliki (Almarhum);

Bahwa almarhum **Yunus Syamsi bin Syamsi Maliki** telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2006 di rumah sakit karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/Pem/LU-II/24/2022 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Hapasi Duduti (Penggugat V)** dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing ;

5.1 Meta Aquarista Syamsi binti Yunus Syamsi (**Penggugat VI**);

5.2 Roslan Syamsi bin Yunus Syamsi (almarhum); Bahwa Roslan Syamsi bin Yunus Syamsi telah meninggal dunia pada tanggal 5

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2016 di rumah tiba-tiba dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-13052016-0001 dan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang Bernama **Rahma Sugeha Binti Sugeha (Penggugat VII)** yang saat ini tidak menikah lagi dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing ;

5.2.1. Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi (umur 13 tahun);

5.2.2 Risky Syamsi bin Roslan Syamsi (umur 6 tahun)

6) . Saira Syamsi Maliki binti Syamsi Maliki (Penggugat VIII)

3. Bahwa disamping meninggalkan keturunan / ahli waris maka Alm. Syamsi Maliki dan Almh. **Djuba Balise** juga meninggalkan harta warisan/ harta peninggalan. berupa :

3.1 Sebidang tanah luas 819 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen, yang terletak di Jalan H.B Yasin (Eks Jln. Agus Salim) kelurahan Limba U.2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ram Poee.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Latifa Poee dan tanah milik Yunus Syamsi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H.B. Jasin (Eks Jln Agus Salim);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwiyah Yahya dan tanah milik Yusuf Napu

4. Bahwa tanah warisan sebagaimana tersebut pada poin 3 tersebut Penggugat jadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo karena sejak almarhum Syamsi Maliki masih hidup, hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian kepada ahli warisnya;
5. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menetapkan pembagian warisan atas obyek sengketa tersebut terlebih dahulu menetapkan **Rahma Sugeha Binti Sugehaistri** dari almarhum **Roslan Syamsi bin Yunus Syamsi** menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur yakni:

5.1. **Sabrina Putri Syamsi binti RoslanSyamsi (umur 13 tahun)**

5.2. **Risky Syamsi bin RoslanSyamsi (umur 6 tahun) .**

6. Bahwa terhadap obyek Sengketa sebagaimana yang disebutkan pada point : 3.1 diatas yang saat ini ditempati dan atau dikuasai oleh Tergugat, termasuk adanya indikasi lahirnya surat-surat, dokumen maupun sertifikat atas nama Tergugat maupun yang diatas namakan orang / pihak lain yang dikeluarkan atas Obyek Sengketa, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gorontalo c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo untuk menyatakan terhadap surat-surat, dokumen maupun sertifikat dimaksud haruslah dinyatakan tidak mengikat secara Hukum serta memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menyerahkan bahagian Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari alm. **Syamsi Maliki** sesuai ketentuan pembahagian menurut Hukum Islam.
7. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan Hak terhadap Obyek Sengketa serta demi untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar nantinya Gugatan Penggugat tidak Ilusionir, maka beralasan Hukum bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan dengan suatu penetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Kota Gorontalo Guna Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa dimaksud.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Syamsi Maliki** dengan almarhumah

Djuba Balise masing-masing :

1) Syahrul Syamsi bin Syamsi Maliki (almarhum):

1.1 Flora Faunawaty Syamsi binti Syahrul Syamsi;

1.2 Amanita Verna Syamsi binti Syahrul Syamsi;

2) Sari Syamsi binti Syamsi Maliki;

3) Hadidjah Syamsi binti Syamsi Maliki;

4) Satria Syamsi binti Syamsi Maliki;

5) Yunus Syamsi bin Syamsi Maliki;

5.1 Hapisa Duduti (Istri almarhum Yunus Syamsi bin Syamsi Maliki);

5.2 Meta Aquarista Syamsi binti Yunus Syamsi;

5.3 Roslan Syamsi bin Yunus Syamsi(almarhum);

5.3.1 Rahma Sugeha Binti Sugeha(istri almarhum Roslan Syamsi bin Yunus Syamsi);

5.3.2 Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi;

5.3.3 Risky Syamsi bin Roslan Syamsi;

6) Saira Syamsi Maliki binti Syamsi Maliki

3. Menetapkan Rahma Sugeha Binti Sugehasebagai wali dari anak-anak almarhum Roslan Syamsi bin Yunus Syamsi dengan Rahma Sugeha Binti Sugehayang masih dibawah umur masing-masing;

3.1 Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi;

3.2 Risky Syamsi bin Roslan Syamsi;

4. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) berupa:

4.1 Sebidang tanah luas 819 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen, yang terletak di Jalan H.B Yasin (EksJln. Agus Salim) kelurahan Limba U.2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ram Pooe.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Latifa Pooe dan tanah milik Yunus Syamsi;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan H.B. Jasin (Eks Jln Agus Salim);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Marwiyah Yahya dan tanah milik Yusuf Napu
5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris secara adil kepada seluruh ahli waris menurut Hukum Islam;
 6. Menyatakan Sah dan berharga peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo atas obyek sengketa.
 7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada ahli waris untuk kemudian dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang akan diputuskan;
 8. Menyatakan segala surat-surat yang timbul dalam obyek sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya tidak berkekuatan Hukum mengikat;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Turut Tergugat telah hadir dengan diwakili oleh masing-masing Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, semntara Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Kuasa Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. Muh. Hamka Musa., M.H, tanggal 20 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun pada perkara gugatan waris yang diajukan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut tentang permohonannya agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh pernyataan, dalil dan tuntutan penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Gorontalo ditarik sebagai pihak Turut Tergugat karena adanya produk hukum berupa Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain terkait. Namun dalam uraian ataupun gugatan penggugat tidak menyebutkan produk hukum berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor berapa yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Sehingga Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tidak termasuk dalam pihak berperkara maka gugatan Penggugat obsuur libel Sehingga gugatan tersebut ditolak karena objek perkara yang disebutkan dalam gugatan tersebut sulit untuk dimengerti ataupun dipahami;
3. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dipertegas ataupun di benarkan; Kami memohon kepada majelis hakim agar kiranya dapat menolak gugatan ini ataupun tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Turut Tergugat yang sudah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap terulang dan terbaca kembali;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak pernyataan, dalil dan tuntutan penggugat kecuali atas pengakuan yang tegas dan diakui oleh Tergugat I pada eksepsi;
3. Bahwa pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang pokok agraria mengatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (Sertifikat Tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat.

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini senada dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidag tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amar putusnya sebagai berikut;

- Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas atas setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke);
- Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; dan
- Apabila majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat Memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang semuanya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Syamsi Maliki yang ditandatangani oleh Lurah Limba U2 dan diketahui Camat Kota Selatan, tertanggal 30 Juni 2022, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Syamsi Maliki Nomor 474.1/Pem/LU-II/26/2022 tertanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II, telah cocok dengan aslinya dan tanpa materai, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Djuba Balise Nomor 474.1/Pem/LU-II/25/2022 tertanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan dan

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Lurah Limba U II, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Yunus Syamsi Nomor 474.1/Pem/LU-II/24/2022 tertanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Limba U II, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.4);
 5. Fotokopi Akta Kematian a.n Syahrul Syamsi Nomor 7571-KM-11052015-0027 tertanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.5);
 6. Fotokopi Akta Kematian a.n Mariaty Syasi Akolo Nomor 7571-KM-12072016-0002 tertanggal 12 Juli 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.6);
 7. Fotokopi Akta Kematian a.n Roslan Y. Syamsi Nomor 7571-KM-130520016-0001 tertanggal 13 Mei 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7);
 8. Fotokopi Akta Kematian a.n Moh. Rezki Yunus Syamsi Nomor 7571-LU-08122015-0002 tertanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.8);
 9. Fotokopi Akta Kematian a.n Sabrina Putri Syamsi Nomor 7571CLT1305200910594 tertanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.9);
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Flora Faunawaty Sjamsi,SP Nomor 7571026611760002 tertanggal 03 Desember 2018, yang dikeluarkan dan

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Amanita Verna Syamsi Nomor 7571025707820000 tertanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.11);
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Sari Syamsi Nomor 7571026210480003 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.12);
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Hadidjah Syamsi Nomor 7501095309530001 tertanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.13);
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Meta Aquarista Syamsi Nomor 7571024308890001 tertanggal 12 Maret 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.14);
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Hapasi Duduti Nomor 7571025612580003 tertanggal 27 September 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.15);
 16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Saira Maliki, SP Nomor 7571026903650002 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.16);

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Rahma Sugeha Binti Sugeha Nomor 7571025309800001 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.17);

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Satria Syamsi, S.PD Nomor 7571024303560001 tertanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.18);

B. Saksi

Saksi 1 **Netti Pou binti Usman Pou**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ahmad najamudin, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena Saya adalah Tetangga Penggugat I;
- Bahwa saksi mengenal orangtuanya para Penggugat bernama Alm. Syamsi Maliki, sedangkan ibu kandungnya Penggugat bernama Almh. Djuba Balise, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua para Penggugat meninggal karena sakit dan yang lebih dulu meninggal dunia adalah Almh. Djuba Balise baru Alm. Syamsi Maliki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang lebih dulu meninggal dunia adalah Almh. Djuba Balise baru Alm. Syamsi Maliki;
- Bahwa saksi mengetahui Flora Faunawaty (Penggugat I) adalah anak dari Alm. Syahrul Syamsi dan Almh. Mariyati Akolo, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu/kapan Alm Syahrul Syamsi dan Isterinya Almh. Maryati Akolo meninggal dunia;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Alm. Syamsi Maliki hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Alm.Syamsi Maliki dan Almh.Djuba Balise ada 6 orang anak: Alm. Syahrul Syamsi, Sari Syamsi, Hadidjah Syamsi, Satria Syamsi, Alm.Yunus Syamsi dan Saira Syamsi Maliki
- Bahwa setahu saksi, Alm Syamsi Maliki memiliki sebidang tanah yang berdiri sebuah rumah permanen terletak di Jl. HB.Yasin Klurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, namun tidak mengetahui persis luas tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui, yang tinggal di sebidang tanah milik Alm. Syamsi Maliki adalah Ibu Satria Syamsi dan beliau tidak menikah;

Saksi 2 **Rostin R. Kude binti Rudin Kude**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Ahmad najamudin, Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat karena Saya adalah Tante dari Penggugat I;
- Bahwa saksi mengenal orangtuanya para Penggugat bernama Alm. Syamsi Maliki, sedangkan ibu kandungnya Penggugat bernama Almh. Djuba Balise, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua para Penggugat meninggal karena sakit dan yang lebih dulu meninggal dunia adalah Almh.Djuba Balise baru Alm. Syamsi Maliki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang lebih dulu meninggal dunia adalah Almh.Djuba Balise baru Alm. Syamsi Maliki;
- Bahwa saksi mengetahui Flora Faunawaty (Penggugat I) adalah anak dari Alm. Syahrul Syamsi dan Almh. Maryati Akolo, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu/kapan Alm Syahrul Syamsi dan Isterinya Almh. Maryati Akolo meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. Syamsi Maliki hanya satu kali menikah;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Anak Alm.Syamsi Maliki dan Almh.Djuba Balise ada 6 orang anak: Alm. Syahrul Syamsi, Sari Syamsi, Hadidjah Syamsi, Satria Syamsi, Alm.Yunus Syamsi dan Saira Syamsi Maliki;
- Bahwa saksi mengetahui Alm.Syamsi Maliki dan Almh. Djuba Balise selain memiliki 6 orang anak, juga memiliki cucu, yaitu :
 - Alm. Syahrul Syamsi dan Almh. Mariyati Akolo memiliki 3 orananak, yaitu :
 - Flora Faunawati Syamsi;
 - Amanita Verna Syamsi;
 - Almh. Yayu, meninggal dunia pada usia 24 tahun;
- Bahwa Alm. Yunus Syamsi dan Hapasi Duduti memiliki 2 orang anak bernama :
 - Meta Akuarista Syamsi
 - Roslan Syamsi (almarhum)
- Bahwa Alm.Roslan Syami, menikah dengan Rahma Sugeha, dan memiliki 2 orang anak bernama :
 - Sabrina Putri Syamsi;
 - Risky Syamsi;
- Bahwa saksi mengetahui, Alm Syamsi Maliki memiliki sebidang tanah yang berdiri yang belum memiliki sertipikat, yaitu sebuah rumah permanen terletak di Jl. HB.Yasin Klurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, namun tidak mengetahui persis luas tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Ram Poee, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Latifa Poee dan tanah milik Yunus Syamsi, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan HB.Yasin dan sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Marwiyah Yahya dan tanah milik Yusuf Napu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Alm. Yunus Syamsi tidak masuk dalam tanah objek sengketa, karena masing-masing anak sudah ada rumah sendiri, kecuali Satria Syamsi yang tinggal di rumah Objek tersebut sejak lahir;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Satria Syamsi tidak menikah;

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya dengan alasan bahwa secara hukum Turut Tergugat hanya dilibatkan dalam perkara

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

aquo dan bukti sertifikat terhadap objek sengketa tersebut tidak ditunjukkan dalam persidangan, sehingga Turut Tergugat tidak dapat mengetahui dan menelusuri apakah terhadap objek sengketa tersebut telah bersertifikat atau tidak;

Bahwa selanjutnya terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagai berikut :

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan para Penggugat dan Tergugat dengan luas tanah ukuran $11,50 \text{ m}^2 \times 48 \text{ m}^2 = 552 \text{ m}^2$ yang didalamnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran $10,50 \text{ m}^2 \times 15,50 \text{ m}^2 = 162,75 \text{ m}^2$ yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:


- **Utara** berbatasan dengan tanah milik Ram Poee;
- **Timur** berbatasan dengan tanah milik Latifa Poee dan tanah milik Yunus Syamsi;
- **Selatan** berbatasan dengan Jalan H.B. Jasin (Eks Jln Agus Salim);
- **Barat** berbatasan dengan tanah milik Ferdy Pranata dan Marwiyah Yahya;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Gorontalo ditarik sebagai pihak Turut Tergugat karena adanya produk hukum berupa Sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain terkait. Namun dalam uraian ataupun gugatan penggugat tidak menyebutkan produk hukum berupa Sertifikat tanah Hak Milik Nomor berapa yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Sehingga

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo tidak termasuk dalam pihak berperkara maka gugatan Penggugat **obsuur libel** Sehingga gugatan tersebut ditolak karena objek perkara yang disebutkan dalam gugatan tersebut sulit untuk dimengerti ataupun dipahami;

2. Bahwa dengan demikian Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dipertegas ataupun di benarkan; Kami memohon kepada majelis hakim agar kiranya dapat menolak gugatan ini ataupun tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dikaitkan dengan tanggapan Penggugat majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan pihak Tergugat, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela, dan karena itu, eksepsi Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Turut Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Tergugat dalam eksepsinya sudah mengenai pokok perkara, sehingga seluruh keberatan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya yang sah dan Turut Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, sedang pokok perkara yang diajukan Penggugat terhadap para Tergugat adalah gugatan waris yang termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Gorontalo berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Gorontalo dan sebagian besar objek sengketa berada di wilayah Kota Gorontalo dan sesuai pula dengan bukti P.1, sampai dengan P.14, perkara a quo yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Gorontalo;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat upaya damai sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Drs. Muh. Hamka Musa., M.H, tanggal 20 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan permohonan tersebut dalam sidang insidentil yang dihadiri para pihak untuk menemukan fakta-fakta atau indikasi objektif yang memberi petunjuk bahwa para Tergugat akan menggelapkan objek sengketa yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi tuntutan penggugat, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun 2005, hlm. 298), yang menyatakan: "... bahwa pengabulan dan atau penolakan sita tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau indikasi objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang insidentil";

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa ia telah mencabut permohonan pelatakan sita jaminan tersebut, dan karena itu terhadap petitum permohonan sita tersebut tidak perlu dibuat Putusan Sela dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*descente*) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*). Hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan waris dan bermohon agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Syamsul Maliki dan almarhumah Djuba Balise serta bermohon agar harta peninggalan dari Pewaris berupa Sebidang tanah luas 819 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen, yang terletak di Jalan H.B Yasin (EksJln. Agus Salim) kelurahan Limba U.2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing serta bermohon agar Rahma Sugeha Binti Sugeha ditetapkan sebagai wali dari anak-anak almarhum Roslan Syamsi Bin Yunus Syamsi, yaitu Sabrina Putri Syamsi Binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi bin Roslan Syamsi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya bermohon agar gugatan tersebut ditolak dan atau tidak dapat diterima, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 HIR/ 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdata yang

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya “Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Penggugat dan Turut Tergugat untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P.1 sampai dengan bukti P.18, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Silsilah Keluarga Syamsi Maliki yang ditandatangani oleh Lurah Limba U2 dan diketahui Camat Kota Selatan, tertanggal 30 Juni 2022, dinilai dapat diterima sebagai bukti yang secara materil menerangkan tentang silsilah keluarga Pewaris dan ahli waris;

Menimbang, bahwa P.2 sampai dengan bukti P.9 tentang Surat keterangan kematian, maka secara formil bahwa Syamsi Maliki telah meninggal dunia 1 Juli 2003, Djuba Balise telah meninggal dunia tanggal 20 Juni 1991, Yunus Syamsi telah meninggal dunia tanggal 20 November 2006, Syahrul Syamsi telah meninggal dunia 8 September 2009, Mariaty Syasi Akolo telah meninggal dunia tanggal 1 Juli 2016, Roslan Y. Syamsi Nomor telah meninggal dunia tanggal 5 Mei 2016, Moh. Rezki Yunus Syamsi telah meninggal dunia tanggal 20 November 2015, dan Sabrina Putri Syamsi telah meninggal dunia tanggal 4 Maret 2009, dinilai dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 sampai dengan P.18 berupa Kartu identitas Para Penggugat, dinilai secara formil sebagai bukti bahwa para Penggugat beralamat di Kota Gorontalo, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang semuanya telah tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, sesuai dengan maksud Pasal 307 dan Pasal 308 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. Dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap untuk dipersidangan, dan oleh sebab itu Majelis hakim menilai Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat tersebut sebagai bentuk pengakuannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan dalil-dalil banatahannya, dan karena itu dalil bantahan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka terdapat 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG PEWARIS

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut serta berdasarkan bukti P. 3 dan bukti P.2, maka menjadi fakta tetap bahwa Pewaris bernama Almarhumah Djuba Balise telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1991 dan almarhum Syamsi Maliki telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2003, dan oleh sebab itu Almarhumah Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki ditetapkan sebagai Pewaris;

TENTANG AHLI WARIS

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris telah meninggal dunia;

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka ahli waris dari almarhumah Djuba balise (meninggal dunia 20 Juni 1991), dan ahli Waris Almarhum Syamsi Maliki (meninggal dunia 1 Juli 2003) akan dipertimbangkan dengan mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta menganalisa bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta keterangan saksi, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga tidak menyatakan bantahan dan/atau keberatannya serta tidak ada keberatan tentang status ahli waris dari almarhumah Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki, yang Majelis Hakim dinilai sebagai bentuk pembenaran terhadap dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari almarhumah Djuba Balise dan almarhum Syamsi Maliki adalah sebagai berikut :

1. Syahrul Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki);
2. Sari Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan);
3. Hadidjah Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan);
4. Satria Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan);
5. Yunus Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki), dan
6. Saira Syamsi Maliki Binti Syamsi Maliki (anak perempaun);

Menimbang, bahwa tentang ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, yaitu almarhum Syahrul Syamsi dan almarhum Yunus Syamsi, Kedudukannya bukan lagi sebagai ahli waris, akan tetapi dapat digantikan oleh

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Pengganti, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum, serta maksud SEMA Nomor 5 Tahun 2015 yang merumuskan bahwa ahli waris Pengganti hanya sampai derajat cucu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sesuai fakta hukum bahwa Syahrul Syamsi Bin Syamsi Maliki telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Djuba Balise, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti, yaitu :

1. Flora Faunawaty Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak permpaun);
2. Amanita Verna Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan);

Menimbang, bahwa tentang ahli waris Pengganti dari almarhum Yunus Syamsi Bin Syamsi Maliki penentuannya mengacu pada ketentuan tersebut diatas, maka sesuai fakta hukum bahwa almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya yang masih hidup, yaitu Meta Aquarista Syamsi Binti Yunus Syamsi, sementara kedudukan dari Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi berstatus sebagai cicit dari Djuba Balisse dan Syamsi Maliki, sehingga berdasar ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2015 yang merumuskan bahwa ahli waris Pengganti hanya sampai derajat cucu, maka kedudukannya bukan lagi sebagai ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa meskipun kedudukan Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi berstatus sebagai cicit terhalang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti, akan tetapi terhadap dua orang cicit tersebut dipertimbangkan mendapat bagian sebagai wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Wasiat wajibah sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan yang secara yuridis formil, menggunakan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Secara yuridis formil

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209 memahami bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat dan orang tua, demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor tahun 2016 melalui putusan Nomor 218 K/Ag/2016 telah memperluas ketentuan wasiat wajibah tersebut kepada ahli waris yang terhalang karena telah beralih agama atau bukan lagi beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dengan mempergunakan teori atau metode penafsiran hukum ekstensif yang bersifat memperluas makna atauran hukum dengan tetap mendasarkan perluasan makna tersebut pada maksud aturan hukum itu sendiri, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan bila kepada anak-anak yang bernama Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi mendapat bagian wasiat wajibah;

TENTANG HARTA WARISAN.

Menimbang, bahwa tentang harta warisan almarhumah Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki, akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil gugatannya tidak mengajukan bukti tertulis melainkan keterangan saksi-saksi, maka atas dasar bukti saksi tersebut direlevansikan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka harta warisan almarhumah Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki adalah Sebidang tanah luas 552 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran 162,75 m2 yang terletak di Jalan H.B Yasin (EksJln. Agus Salim) kelurahan Limba U.2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Ram Pooe;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Latifa Pooe dan tanah milik Yunus Syamsi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan H.B. Jasin (Eks Jln Agus Salim);
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ferdy Pranata dan Marwiyah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d dan e)

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. yang disebut sebagai harta waris, yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Maka atas dasar ketentuan tersebut, Pewaris telah meninggalkan harta warisan yang akan diwarisi oleh ahli warisnya yang berhak;

TENTANG BAGIAN MASING-MASING AHLI WARIS

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim akan mengetahakan ketentuan bagian ahli waris Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyatakan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris ditetapkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki meskipun secara hukum saling mewarisi, akan tetapi karena faktanya keduanya telah meninggal dunia, maka seluruh harta waris tersebut menjadi hak ahli warisnya yang berhak (ashabah), sehingga Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing sebagai berikut :

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Almarhum Syahrul Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 138 \text{ m}^2$ yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian sebagai berikut :
 - 1.1. Flora Faunawaty Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;
 - 1.2. Amanita Verna Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;
2. Sari Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$
3. Hadidjah Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$
4. Satria Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$
5. Almarhum Yunus Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 138 \text{ m}^2$ yang akan diwarisi oleh anaknya sebagai ahli pengganti bernama :
 - 5.1. Meta Aquarista Syamsi Binti Yunus Syamsi (sebagai ahli waris Pengganti) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;
 - 5.2. Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi bersama-sama mendapat bagian wasiat wajibah sejumlah $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;
6. Saira Syamsi Maliki Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut, para ahli waris dan ahli waris Pengganti dapat bersepakat melakukan musyawarah dalam pembagian harta warisan sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Pengadilan menghukum Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa tentang permohonan agar Rahma Sugeha Binti Sugehaistri dari almarhum Roslan Syamsi Bin Yunus Syamsi menjadi wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa yang lebih layak menjadi wali sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah keluarga anak tersebut yang berkelakuan baik, sedangkan dalam perkara ini, dinilai Rahma Sugeha Binti Sugeha sebagai ibu dari anak-anak tersebut memenuhi syarat untuk menjadi wali dan terbukti berkelakuan baik, oleh karena petitum permohonan Penggugat agar Rahma Sugeha Binti Sugeha ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat VII (Rahma Sugeha) yang bertindak sebagai wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Rahma Sugeha Binti Sugehaditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai gugatan Penggugat. Dengan demikian Penggugat VIII (Rahma Sugeha) ditetapkan berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut, dinilai terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Rahma Sugeha Binti Sugeha sebagai Wali, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri beralih kepada Rahma Sugeha, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak sebagai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan almarhumah Djuba Balise dan Almarhum Syamsi Maliki sebagai Pewaris;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta warisan Pewaris adalah sebidang tanah dengan luas 552 M2 yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran 162,75 m2 yang terletak di Jalan H.B Yasin (Eks Jln. Agus Salim) kelurahan Limba U.2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Ram Poee;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Latifa Poee dan tanah milik Yunus Syamsi;
- Selatan berbatasan dengan Jalan H.B. Jasin (Eks Jln Agus Salim);
- Barat berbatasan dengan tanah milik Ferdy Pranata dan Marwiyah ;

4. Menetapkan ahli waris, ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah dari Pewaris serta bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- 4.1. Almarhum Syahrul Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 138 \text{ m}^2$ yang diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian sebagai berikut :

- 4.2. 1. Flora Faunawaty Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;

- 4.3. 2. Amanita Verna Syamsi Binti Syahrul Syamsi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;

- 4.2. Sari Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;

- 4.3. Hadidjah Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;

- 4.4. Satria Syamsi Binti Syamsi Maliki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;

- 4.5. Almarhum Yunus Syamsi Bin Syamsi Maliki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8} \times 552 \text{ m}^2 = 138 \text{ m}^2$ yang akan diwarisi oleh anaknya bernama :

- 4.5.1. Meta Aquarista Syamsi Binti Yunus Syamsi (sebagai ahli waris Pengganti) mendapat $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;

- 4.5.2. Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi Bin Roslan Syamsi secara bersama-sama mendapat bagian wasiat wajibah sejumlah $\frac{1}{2} \times 138 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Saira Syamsi Maliki Binti Syamsi Maliki (anak perempaun) mendapat $1/8 \times 552 \text{ m}^2 = 69 \text{ m}^2$;
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara Gorontalo dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris, ahli waris pengganti serta penerima wasiat wajibah sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian dari para ahli waris, ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah dalam keadaan kosong;
7. Menetapkan, mengangkat **Rahma Sugeha Binti Sugeha** sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama **Sabrina Putri Syamsi binti Roslan Syamsi dan Risky Syamsi bin Roslan Syamsi**;
8. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp1.980.000,00 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp 990.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Susanty Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan diluar hadirnya Turut Tergugat.

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Susanty Husain, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 1.850.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp1.980.000,00 (satu juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)